

**PENGARUH *ASSET MIX* DAN *THIN CAPITALIZATION*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

(Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman *Index*
Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2022)

Skripsi

Oleh:

RARA HARDIANA

NPM: 1951030332



Program Studi Akuntansi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PENGARUH *ASSET MIX* DAN *THIN CAPITALIZATION*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**
(Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman *Index Saham Syariah*
Indonesia Periode 2019-2022)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh:

RARA HARDIANA
1951030332

Program Studi Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak

Pembimbing II: Yetri Martika Sari, M. Acc.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami isi dari proposal ini, maka langkah awal yang harus dilakukan yaitu penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul dari proposal ini. Judul proposal ini yaitu “PENGARUH *ASSET MIX* DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN INDEX SAHAM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2019-2022).” Adapun uraian maksud dari istilah kata yang terdapat pada judul tersebut yaitu:

1. *Asset Mix*

Asset mix merupakan bauran asset yang berpengaruh terhadap kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. *Asset mix* dikelompokkan kedalam tiga variabel, yaitu *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *research and development intensity*. *Capital intensity* yaitu aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk asset tetap, *inventory intensity* yaitu suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang di investasikan diperusahaan, dan *research and development intensity* yaitu rasio biaya penelitian dan pengembangan pada penjualan bersih.¹

2. *Thin Capitalization*

Thin capitalization yaitu praktik membiayai anak perusahaan atau perusahaan cabang lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. *Thin capitalization* sebagai kerangka penghindaran pajak dengan menjadikan utang sebagai sumber pendanaan yang dominan dibandingkan dengan modal. Perusahaan

¹ Blessya Novela and Amelia Sandra, “Pengaruh Lverage Dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019),” *Akuntansi*, 2019.

melakukan praktik *thin capitalization* dengan memanfaatkan perbedaan peraturan pajak. Perbedaan tersebut terkait dengan pembayaran bunga yang dapat dikategorikan sebagai pengurangan pajak, sedangkan pengeluaran atas deviden yang dibayarkan kepada pemilik dana tidak tergolong beban pengurangan pajak.²

3. Perusahaan Makanan dan Minuman

Perusahaan makanan dan minuman merupakan perusahaan yang termasuk ke dalam sektor industri manufaktur yang melakukan kegiatan utama berupa operasional produksi bahan pangan setengah jadi atau bahan pangan jadi.³

4. Index Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Kontituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang direview setiap 6 bulan sekali yaitu pada akhir mei dan juga November.⁴

5. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu sarana yang dijadikan sebagai pengurangan pajak. Upaya wajib pajak dalam meminimalkan kewajiban pajak namun masih dalam bingkai ketentuan perpajakan dikenal dengan istilah penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi praktik mengecilkan pembayaran pajak merupakan aktivitas rancangan perpajakan, dimana perencanaan tersebut bersifat legal. Dalam artian kegiatan tersebut

² Siti Nasaihatul Afifah and Dewi Prastiwi, "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak," *Akuntansi Unesa* 7, no. 3 (2019): 1–8.

³ Oka Hamidian Rahmansyah and Djumahir, "Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Dan Peluang Pertumbuhan Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* 6, no. 2 (2018): 1689–99.

⁴ Ayif Fathurrahman and Rahma Aprilia Widiastuti, "Determinan Indeks Saham Syariah Indonesia," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 179–94, <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.309>.

tidak melanggar batasan sesuai ketentuan perpajakan yang terkait.⁵

B. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara (bersifat memaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku. Pajak menjadi yang mendominasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Negara Republik Indonesia. Seperti diketahui bahwa realisasi pendapatan Negara mencapai Rp. 2.011,3 triliun dan ini melebihi target dalam APBN 2021, dimana penerimaan pajak mencapai Rp. 1.547,8 triliun (107,15%) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021. Oleh karena itu, melihat besarnya penerimaan pajak pada pendapatan negara, sehingga orang pribadi maupun badan wajib untuk berkontribusi dalam membayar pajak yang tujuannya untuk membangun serta memakmurkan negara.⁶

Salah satu yang wajib membayar pajak rutin setiap tahunnya kepada negara yaitu perusahaan atau badan. Pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan kepada negara, merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi sebuah perusahaan. Apabila semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan, sehingga hal ini dapat merugikan perusahaan dan memicu dilakukannya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Di Indonesia ada dua langkah wajib pajak dalam mengurangi pajak yang terutang maupun yang harus dibayar,

⁵ Ibid.

⁶ Novela and Sandra, "Pengaruh Leverage Dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019)."

yaitu melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak)⁷

Tabel 1.1
Pencapaian Penerimaan Pajak 2017-2021 (triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2017	Rp. 1.283,57	Rp. 1.151,03	89,67
2018	Rp. 1.424,00	Rp. 1.315,51	92,38
2019	Rp. 1.557,56	Rp. 1.332,68	85,56
2020	Rp. 1.198,82	Rp. 1.069,98	89,25
2021	Rp. 1.229,60	Rp. 1.227,50	99,83

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2021 (Lakin DJP)

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.277,50 triliun sedangkan tahun 2020 berkisar Rp 1.069,98 triliun. Pada tahun 2019 penerimaan pajak kembali tidak mencapai target. Dari target Rp. 1.557,56 triliun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 85,56%. Pada tahun 2018 penerimaan pajak mencapai 92,38 % dengan realisasi sebesar Rp 1.424,00 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 kinerja realisasi penerimaan pajak lebih baik dari tahun 2017 dengan capaian 89,67%. Di antara 5 tahun periode capaian tertinggi realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2021 yaitu 99,83% dengan realisasi sebesar Rp 1.227,50 atas target APBN Rp 1.229,60.

Adapun banyak faktor yang mempengaruhi target APBN tidak sesuai dengan realisasinya, salah satunya yaitu

⁷ Ibid

penghindaran pajak.⁸ Penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dan didukung oleh *top management* dalam upaya semata-mata meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Menurut Suandy dalam penelitiannya berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.⁹

Penghindaran pajak menjadi cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yaitu dengan mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau bisa dikatakan dengan mencari kelemahan peraturan. Penghindaran pajak bukan termasuk larangan undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk menghindari, meminimumkan, mengurangi, dan meringankan beban pajak yang dilakukan sesuai dengan undang-undang pajak. Dikatakan ilegal apabila penghindaran pajak melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*).¹⁰

Pada banyaknya kasus penghindaran pajak seringkali dilakukan oleh perusahaan ternama di Indonesia, dan juga Indonesia menjadi negara dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya relatif rendah dibandingkan negara lain di Asia. Contohnya yaitu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk. Di tahun 2017, perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sejumlah Rp 527,85 miliar mengenai pajak

⁸ Novela and Sandra, “Pengaruh Leverage Dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019).”

⁹ A D I Supriadi, “Pengaruh Karakteristik Individu Dan Komunikasi Internal Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Bri Syariah KC Bengkulu,” *Skripsi 5*, no. 1 (2019): 1219–30, [http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/8696%0Ahttp://repository.radenfatah.ac.id/8696/3/3_BAB 2.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/8696%0Ahttp://repository.radenfatah.ac.id/8696/3/3_BAB%202.pdf).

¹⁰ Mita Devi Indriani and Juniarti, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak,” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2020, 1–19.

penghasilan dan PPN tahun 2016. Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.¹¹

Adapun faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Asset mix.¹² Asset mix menjadi salah satu bauran aset yang berpengaruh terhadap kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Proporsi komponen pada aset dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, karena kebijakan investasi yang berbeda akan mendapatkan perlakuan pajak yang berbeda). Ada tiga variabel dari *asset mix* yaitu *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *research and development intensity*. *Capital intensity* yaitu kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan lalu dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap, *inventory intensity* yaitu suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang di investasikan kepada perusahaan dan *research and development intensity* yaitu rasio biaya penelitian dan pengembangan pada penjualan bersih.

Dalam penelitian ini menggunakan *capital intensity*. *Capital intensity* yaitu seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada

¹¹ Devia Oktaviana and Nur Kholis, "Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 23, no. 2 (2021): 217–28.

¹² Novela and Sandra, "Pengaruh Laverage Dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019)."

perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat efektifitas yang rendah. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap tersebut setiap tahunnya. Peneliti memilih capital intensity karena rasio investasi dalam bentuk aset tetap merupakan suatu bentuk keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghemat pajak perusahaan. hal tersebut karena hampir semua aset tetap kecuali tanah mengalami penyusutan. Sehingga semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar juga biaya penyusutan yang dapat dikurangkan untuk menghemat pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ada praktik *thin capitalization*.¹³ *Thin capitalization* yaitu sebuah praktik mendanai anak perusahaan dengan hutang berbunganya lebih besar dari pada modal. *Thin capitalization* merupakan pinjaman yang berbentuk hutang ataupun modal dari pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam. Sistematisnya yaitu perusahaan akan dibiayai dengan jumlah hutang yang lebih besar dari pada modal sendiri, sehingga perusahaan akan menanggung beban pinjaman yang tinggi dan terlihat memiliki utang besar dengan pihak lain.

Dalam penelitian ini, penulis memilih perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian. Berdasarkan berita online Finance Detik pada bulan Agustus 2019, Dirjen Pajak Robert Pakpahan memaparkan bahwa penerimaan pajak dari sektor manufaktur tumbuh negatif 2,6% atau melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.¹⁴ Pertumbuhan negatif yang

¹³ Afifah and Prastiwi, "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak." Jurnal Akuntansi Unesa. (Universitas Negeri Surabaya, 2019: 7, 1-8)

¹⁴ Eduardo Simorangkir, "Penerimaan Pajak 2019 Melambat, Ini Daftar Sektor Usaha Yang Loyo," Detikfinance, 2 Agustus, 2019,

dialami sektor manufaktur lebih banyak disebabkan oleh restitusi dan moderasi aktivitas impor. Hal ini terjadi pada beberapa sub industri utama seperti industri logam, pertambangan, kimia, serta makanan dan minuman. Menurut penelitian Swingly dan Sukartha pada tahun 2015 ada banyak kendala yang menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak ini.¹⁵ Perusahaan makanan dan minuman salah satu sektor usaha yang akan terus mengalami pertumbuhan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini yang tidak terlalu bagus atau pada saat terjadi wabah covid, permintaan konsumen akan makanan dan minuman ini tidak terpengaruh sedikitpun, melihat permintaan konsumen akan makanan dan minuman ini terus meningkat, namun di sisi lain terjadi pertumbuhan negatif pada penerimaan pajak yang salah satunya berasal dari subsektor makanan dan minuman.

Adapun ayat Al-qur'an mengenai penghindaran pajak salah satunya tertuang dalam QS. An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa [4] : 29).

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4649411/penerimaan-pajak-2019-melambat-ini-daftar-sektor-usaha-yang-loyo>

¹⁵ Swingly, C., & Sukartha, I. M. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. E-Journal Akuntansi. (Universitas Udayana, 2015: 1, 47-62)

Tafsir AlMukhtasar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) yaitu “wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil (ilegal). Seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan; berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah Dia mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian”.¹⁶ Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan salah satu perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Hal tersebut dikarenakan dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya.

Penelitian ini juga mengkaji ulang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang masih kontradiktif, sehingga penulis tertarik dan termotivasi untuk mengkaji kembali terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan harapan memperoleh hasil yang konsisten.¹⁷

Beberapa penelitian terkait *asset mix (capital intensity)* dan *thin capitalization* telah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Memed Sueb pada tahun 2020 dan Siti Khomsatun pada tahun 2015 telah membuktikan bahwa *asset mix (capital intensity)* dan *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Cici Dwi

¹⁶ Tafsirweb, *Quran Surat An-Nisa Ayat 29*, diakses dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, pada 20 Maret 2023 pukul 2.30 AM

¹⁷ Sari, Permata Yuli, dkk. *Pengaruh Return On Asset, Lverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi (2017)

Anggriantari pada tahun 2019 dan Imelda Olivia pada tahun 2015 menyatakan bahwa *asset mix (capital intensity)* dan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.¹⁸

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada periode 2019-2022. Penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai penghindaran pajak sehingga penulis memilih judul “Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Asset Mix* Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2022 Terhadap Penghindaran Pajak Dalam Perspektif Islam”

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sehingga terdapat upaya dalam meminimalkan beban pajak. Hal tersebut dikarenakan:

1. Pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaannya melalui sektor pajak sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah.
2. Adanya upaya dalam meminimalkan pajak yang disebut *tax avoidance*, yaitu suatu cara dalam meminimalkan beban pajak namun tidak melanggar peraturan perpajakan.
3. Perusahaan dengan nilai *thin capitalization* yang tinggi memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak salah satunya dengan cara pembesaran pada utang bunga sehingga meminimalkan modal sendiri.
4. Memanfaatan hutang digunakan sebagai celah dalam meminimalkan beban pajak, hal ini dilakukan dengan

¹⁸ Imelda Olivia dan Susi Dwimulyani, “Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi,” Seminar Nasional Pakar (2019): 2.54.1-2.54.10

menekankan beban pajak yang dapat menjadi pengakuan biaya bunga.

5. Adanya pertumbuhan *negative* penerimaan pajak tahun 2019 daripada tahun sebelumnya pada perusahaan manufaktur, salah satunya perusahaan makanan dan minuman.

Selanjutnya, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi permasalahan yang ada didalam penelitian yaitu:

1. Hanya pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia periode 2019-2022.
2. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya serta memiliki semua informasi yang terkait dengan variabel dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu

1. Apakah *asset mix* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2022?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2022?
3. Apakah *asset mix* dan *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2022?
4. Bagaimana penghindaran pajak dalam perspektif Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *asset mix* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh *asset mix* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2022.
4. Untuk menganalisis penghindaran pajak dalam perspektif Islam.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu :

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait pengaruh *asset mix* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.

b. Bagi Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, terutama dalam manajemen perpajaknya.

c. Bagi Regulator

Dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menelaah kebijakan yang berlaku saat

ini dengan membuat peraturan perUndang-Undangan yang jelas dan tegas mengenai sistem perpajakan di Indonesia sehingga dapat mempersempit celah perusahaan-perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, baik secara legal maupun illegal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu biasanya digunakan sebagai hipotesis atau jawaban sementara dalam penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan. Didalam penelitian ini, penulis juga mengacu pada penelitian sebelumnya;

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
Muadz Rizky Muzakki dan Darsono ¹⁹	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh negative signifikansi terhadap penghindaran pajak	Penelitian tidak dilakukan diperusahaan
Anisya Widya, Eka Yulianti, Masita	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory</i>	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap <i>Tax</i>	Penelitian ini dilakukan di perusahaan

¹⁹ Darsono Muadz Rizky Muzakki, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018): 1–8, <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>.

Oktapiani, Miftahul Jannah, dan Eka Rima Prasetya ²⁰	<i>Intensy</i> Terhadap Tax Avoidance	<i>Avoidance</i>	sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 dengan sampel 40 perusahaan
Memed Sueb ²¹	Penghindaran Pajak: <i>Thin Capitalization</i> Dan <i>Asset Mix</i>	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2014-2017 dengan sampel 60 perusahaan dan menggunakan metode analisis MRA
Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati ²²	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Capital</i>	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh	Penelitian ini dilakukan di

²⁰ Anisya Widya dkk, "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance," *Journal Universitas Pamulang* 1, no 1 (2020): 89-99

²¹ Memed Sueb, "Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix," *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 6, no. 1 (2020): Press, <https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i1.2052>.

	<i>Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak	positif terhadap penghindaran pajak	perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 dengan sampel 150 perusahaan dan tidak diketahui metode analisisnya
Harra Satria Nugraha dan Priyo Hari Adi ²³	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Komisaris Independen, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak	Penelitian ini dilakukan di perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 dengan sampel 110 perusahaan
Cici Dwi Anggriantari dan Annisa	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Capital</i>	<i>Capital Intensity</i> tidak	Penelitian ini dilakukan di

²² Ida Ayu Intan Dwiyanti and I Ketut Jati, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 27 (2019): 2293, <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>.

²³ Harra Satria Nugraha dan Priyo Hari Adi. Skripsi Pengaruh Capital Intensity, Komisaris Independen, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. (Semarang: 2016)

Hakim Purwantini ²⁴	<i>Intensity, Inventory Intensity,</i> dan <i>Leverage</i> pada Penghindaran Pajak	berpengaruh terhadap penghindaran pajak	perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 dengan sampel 12 perusahaan
Siti Khomsatun, Dwi Martani ²⁵	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Asset Mix</i> Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2011-2013 dengan sampel 336 perusahaan
Junita Suryaningtyas ²⁶	Pengaruh <i>Thin Capitalization, Asset Mix,</i> dan Kompensasi	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh signifikan terhadap	Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang

²⁴ Cici Dwi Anggriantari, Annisa Hakim Purwantini, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* (2019): 2293

²⁵ Khomsatun & Martiani. Skripsi: Pengaruh Thin Capitalization Dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak. (Malang: 2015)

²⁶ Junita Suryaningtyas. Skripsi: Pengaruh Thin Captalization, Asset Mix, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. (Semarang: 2017)

	Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur	penghindaran pajak <i>Asset Mix</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak	terdaftar di ISSI periode 2014-2015
Anak Agung Sagung Diana Puspita dan Hanif Ismail ²⁷	Pengaruh <i>ROA, Size, Capital Intensity,</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini dilakukan diseluruh perusahaan manufaktur periode 2012
Siti Nasaihatul Afifah dan Dewi Prastiwi ²⁸	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran	Penelitian ini dilakukan di perusahaan multinasional dan

²⁷ Anak Agung Sagung Diana Puspita, Hanif Ismail. Skripsi: Pengaruh ROA, Size, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016. (Jakarta: 2019)

²⁸ Afifah and Prastiwi, "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak," Akuntansi Unesa 7, no. 3 (2019): 1-8

		n pajak	domestik yang terdaftar di BEI periode 2014-2017 dengan sampel 134 perusahaan
Ayu Andawiyah, Ahmad Subeki, dan Arista Hakiki ²⁹	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2011-2016 dengan sampel 20 perusahaan
Imelda Olivia dan Susi Dwimulyani ³⁰	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Profitabilitas</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan	<i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Penelitian ini dilakukan di perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode

²⁹ Ayu Andawiyah, Ahmad Subeki, and Arista Hakiki, "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia," *Akuntabilitas* 13, no. 1 (2019): 49–68, <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>.

³⁰ Imelda Olivia dan Susi Dwimulyani, "Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi," Seminar Nasional Pakar (2019): 2.54.1-2.54.10

	Institusional sebagai Variabel Moderasi		2015-2017 dengan sampel 138 perusahaan, menggunaka n variabel moderasi
--	--	--	--

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaannya adalah terkait variabel, objek dan periode yang digunakan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel yaitu *Capital Intensity* dan *Thin Capitalization* yang bersumber dari Index Saham Syariah Indonesia periode 2019-2022.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan yaitu untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa yang ada didalam skripsi. Berikut ini sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Pada bagian awal skripsi memuat halaman judul dan daftar isi

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan uraian terkait landasan teori-teori yang digunakan pada penelitian ini. Yakni *trade off theory*, teori psikologi fiskal dan teori agensi, pajak, penghindaran pajak, *capital intensity*, *thin capitalization*, penghindaran pajak dalam perspektif islam, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian terkait metode penelitian yang digunakan, meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi terkait pengujian hipotesis yang diajukan oleh penulis, dan pembahasan terkait hasil dari penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis atau alat uji yang telah dipilih.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran yang penulis sampaikan guna membangun penelitian selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. *Trade Off Theory*

Pada tahun 1963, *trade off theory* telah dilakukan pembaharuan dari teori MM tahun 1958.³¹ Asumsi dasar dari teori ini adalah terdapat manfaat pajak dari penggunaan utang bagi perusahaan. *Trade Off Theory* merupakan teori yang membahas terkait proporsi struktur modal yang berasal dari pendanaan utang dan ekuitas perusahaan sehingga mampu menyeimbangkan antara biaya dan manfaat. Pokok bahasan teori ini yaitu perusahaan melakukan pertukaran manfaat dari pendanaan berasal dari utang dengan pengorbanan yang tinggi. Utang memunculkan beban bunga yang dapat menghemat pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

³¹ Miller, M. H., & Modigliani, F. *Corporate Income Taxes and The Cost Of Capital: A Corection*. The American Economic Review. (America: 1963, 53(3) 433-443)

Namun dampak dari terlalu banyaknya pendanaan utang adalah resiko tingginya biaya kebangkrutan.³²

Teori ini sesuai dengan *thin capitalization* yang menerangkan perusahaan akan memilih utang lebih tinggi atau dikenal dengan *thin capitalization* untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga. Ketika proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan lebih dominan dalam pendanaannya, maka hal tersebut akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Semakin rendahnya laba kena pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak.

Beban bunga bisa menjadi pengurangan dalam penghasilan pajak dan juga menjadi insentif pajak pada perusahaan apabila terjadi *trade-off* antara pembayaran beban bunga dan manfaat pajak yang diterima. Sehingga, apabila utang dapat memberikan insentif dan juga mengurangi masalah keagenan antara *principle* dan *agent*, perusahaan perlu waspada dan hati-hati ketika ada banyak utang maka bisa menimbulkan masalah kesulitan keuangan (*financial distress*). Pada keadaan tertentu, walaupun utang dapat diturunkan dengan biaya hutang, tetap saja akan mengurangi laba perusahaan sehingga nilai perusahaannya juga dapat menurun.

2. Teori Psikologi Fiskal

Teori psikologi fiskal dikenalkan oleh Schmolders pada tahun 1959.³³ Dasar dari teori psikologi fiskal ini yaitu minimnya motivasi bagi pihak yang berkewajiban membayar pajak. Wajib pajak beranggapan dengan membayar pajak, dan tidak dapat dinikmati manfaatnya

³² Brigham, E. F., Houston, J. F. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Edisi Sepuluh). (Jakarta: Salemba Empat, 2006)

³³ Field, L., & Frey. B. Tax Compliance As The Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. Journal Compilation. (2007: 29, 102-120)

secara nyata. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual yang menyiratkan kewajiban dan hak dalam membangun hubungan timbal balik yang adil dari masing-masing pihak yaitu pembayar pajak dan pemerintah.

Teori ini berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena sebuah hal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi salah satunya karena minimnya motivasi perusahaan dalam membayar pajak sehingga terjadilah adanya fenomena penghindaran pajak seperti *asset mix* dan *thin capitalization*. Hal tersebut berkaitan dengan teori psikologi fiskal yang membahas tentang kurangnya motivasi perusahaan dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak.

3. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang menjalin hubungan formal antara principal dan agen atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan budget.³⁴ Teori ini menekankan pada perancangan pengukuran prestasi dan imbalan yang diberikan agar para manajer berperilaku positif atau menguntungkan perusahaan secara keseluruhan.

Teori ini seusai dengan penghindaran pajak karena para pemegang saham menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga manajemen melakukan cara dengan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil-kecilnya, sehingga cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dalam mengatur laporan

³⁴ Shien, dkk. 2006, "Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan* 2 (2019): 1–10, www.kompas.com.

keuangannya. Alokasi yang harusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena manajemen mengatur pajaknya lebih rendah dari seharusnya, alokasi yang tersisa tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Selain itu, teori ini juga sesuai dengan *asset mix* karena teori ini lebih menekankan pada jumlah beban pajak perusahaan, dana yang menganggur di perusahaan oleh manajer yang akan diinvestasikan dalam bentuk investasi aset tetap, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak sehingga laba kena pajak menjadi rendah.

4. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal (1) ayat (1) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁵

b. Fungsi Pajak

Menurut Marsyahrul, pada penelitiannya menyebutkan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu³⁶:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi penerimaan (*budgeter*) yaitu dimana pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan bagi

³⁵ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV ANDI, 2010), h.2

³⁶ Masyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan (Rev)*. (Jakarta: Grasindo, 2005)

kas Negara yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran Negara

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu dimana pajak berfungsi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu di luar bidang keuangan, contohnya seperti pada bidang politik, budaya dan ekonomi.

3) Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)

Fungsi pemerataan (fungsi distribusi) yaitu untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4) Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitasi yaitu menstabilkan keadaan ekonomis, seperti menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

c. Jenis-jenis pajak

Pajak dibagi menjadi beberapa berdasarkan sifatnya, golongannya, dan lembaga pemungutannya, yaitu³⁷:

1) Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat diwakilkan oleh pihak yang tidak bersangkutan dan menjadi beban langsung wajib pajak (WP). Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat diwakilkan pada pihak lain. Misalnya: Pajak Penjualan atas Barang

³⁷ Estralia Trisnawati Sukrisno Agus, *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, 2013.

Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut sasaran atau objeknya pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasar pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencairi syarat objektifnya, artinya memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak objektif yaitu pajak yang berdasar pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Misalnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

3) Menurut pemungutannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah serta digunakan untuk membiayai pemerintahan pusat. Misalnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah. Misalnya: pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa cara dalam pemungutan pajak antara lain³⁸:

1) Stelsel Pajak

- a) Stelsel nyata (*riil*) yaitu pengenaan pajak berdasarkan dengan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan (PPh) objeknya adalah penghasilan. Sehingga, pemungutan pajaknya bisa dilakukan pada saat akhir tahun pajak, yaitu ketika semua penghasilan dalam satu tahun berjalan telah diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata adalah perhitungan pajak yang berdasarkan pada penghasilan sesungguhnya sehingga lebih realistis dan akurat
- b) Stelsel anggapan (fiktif) yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang ada di undang-undang yang telah diatur. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak terutang dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besaran pajak terutang pada tahun berjalan sudah dapat diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
- c) Stelsel campuran yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan yang kemudian pada akhir tahun besarnya dihitung berdasarkan dengan keadaan sesungguhnya. ketika terdapat perbedaan pengenaan pajak pada awal tahun dan akhir tahun, maka dikenakan pajak pada akhir tahun. Jika pada akhir tahun pengenaan pajaknya lebih besar

³⁸ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8*, 2014.

daripada awal tahun maka wajib pajak harus membayar sisa kekurangan dari awal tahun. Sebaliknya jika perhitungan akhir tahun lebih kecil maka kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau bisa dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah dihitung dengan utang pajak lainnya.

e. Hambatan Pemungutan Pajak

Ada dua hambatan dalam pemungutan pajak yaitu³⁹:

1) Perlawanan Pasif

Yaitu hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan struktur ekonomi suatu negara, moral penduduk, teknik pemungutan pajak, dan perkembangan intelektual

2) Perlawanan Aktif

Yaitu ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak.

f. Manajemen Pajak

Merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, ekonomis, dan efisien, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Strategi yang dilakukan untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu⁴⁰:

- 1) Penundaan pembayaran pajak
- 2) Penghematan pajak (*tax saving*)
- 3) Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)
- 4) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

³⁹ Agus Sambodo, *Pajak dalam Entitas Bisnis*, 2015.

⁴⁰ Eng Ahman dan Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi*, 2007.

- 5) Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku

5. Penghindaran Pajak

a. Definisi Penghindaran Pajak

Ada sebuah pernyataan dari penelitiannya Erly Suandy yaitu “adanya penerapan *schedular taxation tariff* yang ditetapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah”.⁴¹ Dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa “semakin besar beban pajak, maka semakin kuat motif, dan semakin luas lingkup terjadinya penghindaran pajak. Karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang *tariff* pajak yang lebih rendah”

Hal ini sesuai dengan Teori Agensi karena sebuah hal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi salah satunya karena minimnya motivasi perusahaan dalam membayar pajak sehingga terjadilah adanya fenomena penghindaran pajak seperti *asset mix* dan *thin capitalization*.⁴²

Penghindaran pajak dapat juga disamakan dengan perencanaan pajak, hal ini dikarenakan perencanaan pajak menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan meminimalkan beban pajak, serta biaya yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran lainnya yang akan memberikan hasil akhir yang lebih efisien dan efektif bagi perusahaan.

⁴¹ Erly Suandy. *Perencanaan Pajak*, 2008.

⁴² Miller, M. H., & Modigliani, F. *Corporate Income Taxes and The Cost Of Capital: A Corection*. The American Economic Review. (America: 1963, 53(3) 433-443)

Dalam perencanaan pajak ada 3 macam cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak, yaitu:

- 1) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
- 2) Penyelundupan pajak (*Tax Evasion*)
- 3) Penghematan pajak (*Tax Saving*)

Menurut Chairil Anwar “Penghindaran pajak merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.” Definisi lain yaitu Mohammad Zain menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisienkan pembayaran jumlah pajak yang terutang”. Karena hal ini, penghindaran pajak tidak dianggap salah dalam rangka untuk mengurangi, menghindari, meringankan beban pajak selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Sebuah pernyataan dari Erly Suandy bahwa penghindaran pajak merupakan rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan.”⁴³

b. Karakteristik Penghindaran Pajak

Dalam penelitiannya, Erly Suandy Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyatakan ada tiga karakteristik penghindaran pajak yaitu⁴⁴:

- 1) Adanya unsur *artifisial*, yaitu keadaan saat berbagai pengaturan dibuat seolah-olah ada didalamnya padahal tidak, hal ini biasanya dilakukan ketika ketiadaan factor pajak.

⁴³ Erly Suandy. *Perencanaan Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

⁴⁴ Ibid

- 2) Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal kenyataannya bukan itu yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

Bentuk lain dari skema ini yaitu kerahasiaan, yaitu keadaan ketika para konsultan pada umumnya menunjukkan alat atau cara melakukan penghindaran pajak dengan syarat menjaga serahasia mungkin.

c. Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Dalam penelitiannya Catharina Vista Okta Firda menyatakan bahwa ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam penghindaran pajak yaitu:

- 1) Menahan Diri

Yaitu ketika wajib pajak bisa menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak

- 2) Pindah Lokasi

Yaitu wajib pajak dapat memindahkan lokasi atau domisili usaha dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tariff pajaknya relative rendah

- 3) Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Yaitu ketika wajib pajak melakukannya dengan mencari dan memanfaatkan celah yang ada di undang-undang perpajakan.⁴⁵

Menurut Hoque et al., n.d dalam penelitian lain dijelaskan ada 5 cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu:

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaran operasional dan membebankan

⁴⁵ Catharina Vista Okta Firda. Hukum Pajak Di Indonesia Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan. (Jakarta: Garudhawaca, 2020)

- yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih
 - 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak
 - 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri sehingga mengurangi laba kena pajak.⁴⁶

d. Pengukuran Penghindaran Pajak

Untuk menghitung penghindaran pajak, peneliti menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak akan dibagi dengan laba sebelum pajak.⁴⁷ Pajak yang dibayarkan (*cash tax paid*) merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan dengan laporan keuangan arus kas perusahaan. Semakin besar nilai CETR (*cash effective tax rate*) maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR (*cash effective tax rate*) digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak perusahaan karena tingkat pengukuran ini tidak terpengaruh pada perubahan estimasi, misalnya perlindungan pajak atau penyisihan penilaian. Selain itu, pengukuran menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR.

⁴⁶ Hoque, J., Zahid, M., & Bhuiyan, H (nd). Tax Evasion and Avoidance Crimes-A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh.

⁴⁷ Dyreng, et al., *The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*, *The Accounting Reviews*, 85, (2010: 1163-1189)

Permasalahan atau keterbatasan yang muncul dari penghitungan berdasarkan model GAAP ETR tersebut antara lain:

- 1) GAAP ETR hanya berdasarkan pada data 1 periode, dimana ada kemungkinan terjadi variasi dalam ETR tahunan. Hal tersebut dapat menyebabkan kebiasaan dalam perhitungan dan perilaku tax avoidance yang dilakukan perusahaan.
- 2) Tax Expense merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya temporary different. Oleh sebab itu, GAAP ETR tidak dapat mencerminkan tax avoidance perusahaan.

6. *Capital Intensity*

Asset mix merupakan bauran asset yang berpengaruh terhadap kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.⁴⁸ *Asset mix* dikelompokkan kedalam tiga variabel, yaitu *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *research and development intensity*. *Capital intensity* yaitu aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap, *inventory intensity* yaitu suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan di perusahaan, dan *research and development intensity* yaitu rasio biaya penelitian dan pengembangan pada penjualan bersih.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan *capital intensity* sebagai variabel penelitian. *Capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dikaitkan

⁴⁸ Dwiyaniti and Jati, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak."

⁴⁹ Novela and Sandra, "Pengaruh Lverage Dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019)."

dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal ini penting bagi kreditor dan pemilik perusahaan, tetapi akan lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan, karena rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* yang menjadi salah satu variabel dari asset mix dapat dihitung yaitu menggunakan total aset tetap dibagi dengan total aset.⁵⁰ Peneliti memilih *capital intensity* karena rasio investasi dalam bentuk aset tetap merupakan suatu bentuk keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghemat pajak perusahaan. Hal tersebut karena hampir semua aset tetap kecuali tanah mengalami penyusutan. Sehingga semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar juga biaya penyusutan yang dapat dikurangkan untuk menghemat pajak.

Capital intensity sesuai dengan teori agensi karena teori ini lebih menekan pada jumlah beban pajak perusahaan, dana yang menganggur di perusahaan oleh manajer yang akan diinvestasikan dalam bentuk investasi aset tetap, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak sehingga laba kena pajak menjadi rendah.⁵¹

7. *Thin Capitalization*

Thin capitalization erat kaitannya dengan struktur modal. *Thin capitalization* merupakan pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal.⁵² Hal ini

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Rahmansyah and Djumahir, "Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Dan Peluang Pertumbuhan Terhadap Nilai Perusahaan."

⁵² Khomsatun & Martiani. Skripsi: Pengaruh Thin Capitalization dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak. (Malang: 2015)

tertuju pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal dalam struktur modalnya. Praktik *thin capitalization* ini biasanya dalam kasus internasional biasa digunakan oleh perusahaan multinasional untuk membiayai anak cabangnya. Sehingga, menurut OECD *report on tax payer's rights and obligation* (1990) ketentuan tentang *thin capitalization* yaitu untuk menggambarkan modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan, maka dari itu praktik ini menimbulkan insentif pajak.

Ada dua sumber modal yang dapat menjadi pilihan perusahaan dalam menjalankan usahanya yaitu ada yang berupa utang dan juga modal sendiri. Diketahui bahwa beban bunga bisa menjadi pengurangan penghasilan kena pajak dan juga menjadi insentif pajak. Untuk mekanismenya sendiri, pembentukan struktur modal dengan struktur utang yang lebih besar dari ekuitas (*thinly capitalization*) memiliki banyak dampak. Misalnya, utang yang diberikan akan menimbulkan beban bunga, yang dimana perlakuan bunga dalam perpajakan akan berbeda dengan perlakuan dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan bunga. Perusahaan yang mendekati atau bahkan melebihi batas bunga yang diperkenankan oleh aturan *thin capitalization* lebih cenderung melakukan penghindaran pajak.⁵³

Melalui UU PPh pasal 18 (1) UU PPh, di Indonesia terdapat aturan *thin capitalization*, yaitu Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai

⁵³ Ricardson, G., & Lanis. *Determinants of The Variability in Corporate effective Tax and Tax Reform. Journal of Accounting and Public Policy.* (Australia: 2007, vol 26)

besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PML.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1. Proksi yang digunakan dalam mengukur *thin capitalization* yaitu: *Debt to equity ratio* (DER)⁵⁴

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio totalutang dengan modal, atau perbandingan antara total utang dan modal (ekuitas). Rasio ini menjelaskan tentang proporsi besarnya sumber-sumber dari pendanaan jangka panjang terhadap asset perusahaan. Maka, semakin tinggi rasio ini akan mengakibatkan resiko finansial perusahaan yang semakin tinggi.

Teori *Trade-Off* sesuai dengan *thin capitalization* yang menerangkan perusahaan akan memilih utang lebih tinggi atau dikenal dengan *thin capitalization* untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga.⁵⁵ Ketika proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan lebih dominan dalam pendanaannya, maka hal tersebut akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Semakin rendahnya laba kena pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak.

8. Perpajakan Dalam Perspektif Islam

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan sebutan Adh-Dharibah atau Al-Maks, yang berarti “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik

⁵⁴ Dedi Aji Hermawan, “Pengaruh *debt To Equity Ratio*, *Earning Per Share* dan *Net Profit margin Terhadap Return Saham*”, *Management Analysis Journal*, Vol. 1, No. 5, (2012): 1-7

⁵⁵ Miller, M. H., & Modigliani, F. *Corporate Income Taxes and The Cost Of Capital: A Corection*. The American Economic Review. (America: 1963, 53(3) 433-443)

pajak.”⁵⁶ Menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini pajak merupakan hal yang diwajibkan oleh pengusaha (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik apa yang mereka lihat dapat mencukupi (kebutuhan negara) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Sedangkan Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada kaum-Nya untuk membiayai semua kebutuhan dan pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat baitul maal tidak ada uang atau harta. Selain adh-Dharibah terdapat istilah-istilah lainnya yang mirip, yaitu⁵⁷:

- a. Al-jizyah adalah upeti yang harus dibayarkan oleh ahli kitab kepada pemerintah Islam.
- b. Al-Uusyur adalah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.
- c. Al-Kharaj adalah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam.

Terdapat dalil-dalil yang melarang pajak dibebankan kepada kaum muslimin, salah satunya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa [4] : 29).

⁵⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

⁵⁷ Didin Hahfiudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insan Pres)

Tafsir AlMukhtasar/Markaz Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) yaitu “wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil (ilegal). Seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan; berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah Dia mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian.”⁵⁸ Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya untuk saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak merupakan salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya.

Istilah penghindaran pajak sering digunakan dalam menjelaskan penghapusan atau pengurangan tanggung jawab atau partisipatif perpajakan⁵⁹. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang hingga akhirnya tujuan dari suatu negara menjadi terganggu, sebaliknya tujuan wajib pajak menjadi tercapai. Penghindaran pajak secara hukum dianggap positif karena mengkategorikan bahwa perpajakan merupakan tindakan yang legal, akan tetapi dalam Islam penghindaran pajak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum Islam. Kecuali motif atau niat dan itikad baik yang terbesit dalam hati tanpa menghadirkan ucapan dan perbuatan wajib pajak. Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW

⁵⁸ Tafsirweb, *Quran Surat An-Nisa Ayat 29*, diakses dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, pada 20 Maret 2023 pukul 2.30 AM

⁵⁹ Gazali, “*Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, h.84102

bahwa: “ Inna allaha ta'ala tajawaza liummatii 'ammaa hadatsat biha anfusahaa ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi.” “(sesungguhnya Allah SWT mengampuni ummatku dari apa saja yang terbetik dalam hatinya, selagi belum terucap atau belum terlaksana).”

Menurut Ibnu Tamiyyah bahwa laju pajak, basis pajak, uang gelap, dan penghindaran merupakan bagian dari sebuah lingkaran setan⁶⁰. Apabila semakin sempit basis pajak maka semakin tinggi juga lajunya, ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat penerimaan yang ditentukan. Semakin tinggi laju pajak maka semakin besar juga keinginan wajib pajak untuk menghindarinya dan semakin besar volume uang gelap.

Menurut Zallum ada banyak sekali dasar dari perintahnya, ada 6 jenis pengeluaran yang dapat dibiayai oleh pajak, yaitu⁶¹:

- a. Pembiayaan jihad, senjata dan sebagainya, pembentukan dan pelatihan pasukan.
- b. Pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin dan ibnu sabil.
- c. Pembiayaan dalam memenuhi gaji guru, hakim, tentara, semua pegawai.
- d. Pembiayaan dalam hal menganggulangi bencana.
- e. Pembiayaan dalam memenuhi fasilitas umum atau kemashlahatan

Munurut Yusuf Qardhawy terdapat 5 bahaya yang disebabkan oleh praktik penghindaran pajak, yaitu⁶²:

- a. Membahayakan keuangan Negara yaitu pendapatan pajak akan berkurang.
- b. Menyebabkan naikknya tarif pajak yang ada atau ditetapkannya kewajiban pajak baru untuk

⁶⁰ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 297

⁶¹ Ali, Zakat Sebagai Instrumen, 185

⁶² Ali Murtado Emzaed, dkk, “Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam”, *El-Maslahah Journal*, Vol.8, No.1 (Juni, 2018): 1-15


menggantikan kekurangan dari hasil pajak akibat dari banyaknya yang menghindari pajak.

- c. Berkurangnya keuangan Negara menyebabkan terbelengkelainya rencana yang bermanfaat.
- d. Hilangnya kejujuran dan lemah ikatan solidaritas antara pribadi dan masyarakat

B. Pengajuan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah penelitian. Alur berfikir yang didasarkan pada teori-teori terdahulu dan juga pengalaman-pengalaman empiris, merupakan dasar untuk menyusun kerangka berfikir yang berguna untuk membangun suatu hipotesis. Dengan demikian, kerangka berfikir merupakan dasar penyusunan hipotesis.⁶³



⁶³ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya; Media Sahabat Cendikia, 2019)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- a. Variabel Independen:
 $X1 = \text{Asset mix (capital intensity)}$
 $X2 = \text{Thin capitalization}$
- b. Variabel Dependen
 $Y = \text{Penghindaran pajak}$
- c. ————— Uji Parsial
 ----- Uji Simultan

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu sebuah dugaan atau pernyataan sementara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga dan harus dibuktikan kebenarannya dengan data yang dikumpulkan.⁶⁴

a. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Hanlon dan Heitzman menyatakan pernah melakukan penelitian mengenai manfaat pajak non-utang terdiri dari depresiasi, investasi, atau operasi lainnya.⁶⁵ Apabila perusahaan tidak memanfaatkan manfaat pajak dari utang, maka bisa memanfaatkan dengan cara lain yang berasal dari non-utang seperti *asset mix*, karena terdapat efek substitusi antara leverage dengan manfaat pajak lain.

Teori yang digunakan pada *asset mix*, salah satunya digunakan pada capital intensity yaitu menggunakan teori agensi, hal ini dikarenakan dalam teori agensi lebih menekankan pada jumlah beban pajak perusahaan, dana yang menganggur di perusahaan oleh manajer yang akan diinvestasikan dalam bentuk investasi aset tetap, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat

⁶⁴ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015)

⁶⁵ Hanlon, M. & Heitzmen, "A Review Of Tax Research," *Journal Of Accounting and Economics* , no. 50 (2010): 127-178

digunakan sebagai pengurang pajak sehingga laba kena pajak menjadi rendah. Selain meneliti *capital structure*, Gupta dan Newberry juga meneliti *capital investment* yaitu dengan meneliti *asset mix*. Terdapat juga variabel *research and development intensity* dan *inventory intensity*. Peneliti sebelumnya juga menyatakan bahwa *asset mix* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, walaupun RDINT tidak terbukti dan hanya terbukti setelah reformasi pajak di pengukuran cash ETR.

Saat perusahaan ISSI harus terbatas dalam menggunakan manfaat untuk insentif pajak, maka perusahaan ISSI bisa menggunakan manfaat non-utang seperti *asset mix*. Tapi, perusahaan ISSI harus memperhatikan rasio profitabilitasnya sehingga saat mengalokasikan beban dari investasi tinggi, maka dapat kehilangan sepersekian rasio profitabilitasnya. Apabila perusahaan terbukti melakukan penghindaran pajak sampai ke tahap sheltering, yang terjadi yaitu perusahaan harus menanggung konsekuensi jangka panjang. Karena, karakteristik “syariah” yang ada pada perusahaan ISSI akan menjadi kendali perusahaan supaya tidak melakukan penghindaran pajak berlebihan sehingga akan mengurangi reputasi perusahaan ISSI. Penelitian terdahulu yang memiliki hasil positif terkait pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak yaitu MR Muzakki dan Darsono⁶⁶, Anisya Widia, dkk⁶⁷, Ida Ayu, dkk⁶⁸ dan Siti Khomsatun⁶⁹. Sehingga, hipotesa yang diajukan yaitu:

H₁: *Capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan ISSI

⁶⁶ Muadz Rizky Muzakki, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.”

⁶⁷ Anisya Widya dkk, “Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance,” Proceedings Universitas Pamulang 1, no. 1 (2020)

⁶⁸ Dwiyanti and Jati, “Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak.”

⁶⁹ Khomsatun & Martiani. Skripsi: Pengaruh Thin Capitalization dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak. (Malang: 2015)

b. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Beban bunga bisa menjadi pengurangan dalam penghasilan pajak dan juga menjadi insentif pajak pada perusahaan apabila terjadi *trade-off* antara pembayaran beban bunga dan manfaat pajak yang diterima.⁷⁰ Sehingga, apabila utang dapat memberikan insentif dan juga mengurangi masalah keagenan antara *principle* dan agent, perusahaan perlu waspada dan hati-hati ketika ada banyak utang maka bisa menimbulkan masalah kesulitan keuangan (*financial distress*). Pada keadaan tertentu, walaupun utang dapat diturunkan dengan biaya hutang, tetap saja akan mengurangi laba perusahaan sehingga nilai perusahaannya juga dapat menurun.

Teori yang mendukung praduga dalam penelitian ini adalah *trade off theory*. Teori ini menerangkan perusahaan akan memilih utang lebih tinggi atau dikenal dengan *thin capitalization* untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga. Ketika proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan lebih dominan dalam pendanaannya, maka hal tersebut akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Semakin rendahnya laba kena pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak. Dimana praktik *thin capitalization* jika dihubungkan dengan teori psikologi fiskal merupakan dampak dari rendahnya motivasi wajib pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa dengan membayar pajak tidak memberikan keuntungan atau merasakan manfaat secara langsung.

Untuk skala internasional, penghindaran pajak pada Negara-negara maju seperti Australia dan U.K juga menerapkan aturan *thin capitalization*. Perusahaan yang menerapkan *thin capitalization* biasanya melakukan penghindaran pajak. Namun, keadaan ini berbanding terbalik dengan perusahaan

⁷⁰ Ahmad Faruq Lasulita, Skripsi: Pengaruh Thin Capitalization, Financial Distress, Komisaris Independen, Kepemilikan Penghindaran Pajak. (Yogyakarta, 2020)

ISSI yang memiliki batas utang berbasis bunga yang rendah. Bagi perusahaan ISSI, insentif pajak dari utang bisa jadi tidak berlaku karena adanya batasan utang berbasis bunga. Pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, perusahaan yang masuk dalam ISSI merupakan perusahaan yang dapat menerbitkan efek syariah, dibatasi oleh kepemilikan utang berbasis bunga yang tidak boleh lebih dari 45% dari total asset. Dampak dari pembatasan proporsi utang yang tidak lebih dari 45% ini akan menurunkan efek positif struktur utang terhadap penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang memiliki hasil positif terkait pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak yaitu Memed Sueb⁷¹, Siti Khomsatun⁷², Anak Agung dkk⁷³ dan Ayu Andawiyah dkk⁷⁴. Sehingga hipotesa yang diajukan yaitu:

H₂: *Thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan ISSI

c. Pengaruh *Capital Intensity* dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Asset mix merupakan sebuah proporsi total asset pada kategori asset. Ada tiga variable pada asset mix yaitu, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *research and development intensity*⁷⁵. *Capital intensity* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap, sedangkan *inventory intensity* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk

⁷¹ Sueb, "Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix."

⁷² Khomsatun & Martiani. Skripsi: Pengaruh Thin Capitalization dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak. (Malang: 2015)

⁷³ Puspita, Anak Agung Sagung Diana, Skripsi: Pengaruh ROA, Size, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016. (Jakarta: 2019)

⁷⁴ Andawiyah, Subeki, and Hakiki, "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia."

⁷⁵ Dwiyantri and Jati, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak."

persediaan. Thin capitalization merupakan pembentukan struktur modal dengan kombinasi kepemilikan hutang (berbunga) yang lebih besar daripada modal sendiri (ekuitas). *Tax avoidance* merupakan salah satu praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan. Tindakan ini merupakan upaya suatu perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dan menimbulkan insentif pajak.

Teori yang digunakan dalam penelitian pengaruh *asset mix* dan *thin capitalization* yaitu teori agensi dikarenakan teori ini lebih menekankan pada jumlah beban pajak perusahaan, dana yang menganggur di perusahaan oleh manajer yang akan diinvestasikan dalam bentuk investasi aset tetap, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak sehingga laba kena pajak menjadi rendah. Selain itu juga penelitian ini menggunakan *Trade Off Theory* dimana teori ini menerangkan perusahaan akan memilih utang lebih tinggi atau dikenal dengan *thin capitalization* untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga. Ketika proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan lebih dominan dalam pendanaannya, maka hal tersebut akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Semakin rendahnya laba kena pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak. Sehingga, praktik *asset mix* dan *thin capitalization* ini juga dihubungkan dengan teori psikologi fiskal yang merupakan dampak dari rendahnya motivasi wajib pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa dengan membayar pajak tidak memberikan keuntungan atau merasakan manfaat secara langsung. Penelitian terdahulu yang memiliki hasil positif terkait pengaruh *capital intensity* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak yaitu Memed Sueb⁷⁶ dan Siti

⁷⁶ Memed Sueb, Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix, JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), Vol.6, No.1, (Juni, 2020)

Khomsatun⁷⁷. Sehingga hipotesa yang dilakukan yaitu:

H₃: *Capital intensity* dan *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan ISSI

⁷⁷ Khomsatun & Martiani. Skripsi: Pengaruh Thin Capitalization dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak. (Malang: 2015)

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Agus, Estralia Trisnawati. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, 2013.
- Brighdam, E. F., Houston, J. F. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Edisi Sepuluh)*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Catharna Vista Okta Firda. *Hukum Pajak Di Indonesia Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Garudhawaca, 2020.
- Erly Suandy. *Perencanaan Pajak* Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah* Jakarta: Gema Insani Pressh, 2005.
- Shochrul R. Ajija, et. al. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeth, 2009.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: CV ANDI, 2010.

JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

- A. Blessya Novela, “Pengaruh Lverage Dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019),” *Akuntansi*, 2019.
- Afifah, Siti Nasaihatul, and Dewi Prastiwi. “Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak.” *Akuntansi Unesa* 7, no. 3 (2019): 1–8.
- Ahmad Faruq Lasulita, Skripsi: Pengaruh Thin Capitalization, Financial Distress, Komisararis Independen, Kepemilikan Penghindaran Pajak. (Yogyakarta, 2020)

- Ali Murtado Emzaed, dkk, "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam", *El-Maslahah Journal*, Vol.8, No.1 (Juni, 2018): 1-15
- Andawiyah, Ayu, Ahmad Subeki, and Arista Hakiki. "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia." *Akuntabilitas* 13, no. 1 (2019): 49–68. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>.
- Anisya Widya dkk, "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance," *Journal Universitas Pamulang 1*, no 1 (2020): 89-99
- Annisa Amalia Fairuz. Skripsi: Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Pasar, Inflasi dan Kurs Terhadap Return Saham Syariah (Studi Pada Saham Syariah Yang Terdaftar Dalam Kelompok ISSI Pada Sektor Industri Tahun 2011-2015). (Jakarta: 2017)
- Ayif Fathurrahman, "Determinan Indeks Saham Syariah Indonesia," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 179–94, <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.309>.
- Dwiyanti, Ida Ayu Intan, and I Ketut Jati. "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 27 (2019): 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>.
- Fathurrahman, Ayif, and Rahma Aprilia Widiastuti. "Determinan Indeks Saham Syariah Indonesia." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 179–94. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.309>.
- Indriani, Mita Devi, and Juniarti. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2020, 1–19.
- Mita Devi Indriani and Juniarti, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2020, 1–19.

- Muadz Rizky Muzakki, Darsono. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018): 1–8. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>.
- Novela, Blessya, and Amelia Sandra. "Pengaruh Lverage Dan Asset Mix Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019)." *Akuntansi*, 2019.
- Oka Hamidian Rahmansyah, "Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Dan Peluang Pertumbuhan Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* 6, no. 2 (2018): 1689–99.
- Oktaviana, Devia, and Nur Kholis. "Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 23, no. 2 (2021): 217–28.
- Rahmansyah, Oka Hamidian, and Djumahir. "Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Dan Peluang Pertumbuhan Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* 6, no. 2 (2018): 1689–99.
- shien, dkk. 2006, Sekaredi 2011: 24). "Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan* 2 (2019): 1–10. www.kompas.com,.
- Siti Khomsatun, Dwi Martani. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Asset Mix Perusahaan Indexs Saham Syariah Indonesia (ISSI) Terhadap Penghindaran Pajak." *Simposium Nasional Akuntansi*, 2015, 1–23.
- Siti Nasaihatul Afifah, "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak," *Akuntansi Unesa* 7, no. 3 (2019): 1–8.
- Sueb, Memed. "Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix." *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 6, no. 1 (2020): Press. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i1.2052>.
- Supriadi, A D I. "Pengaruh Karakteristik Individu Dan Komunikasi Internal Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Bri Syariah KC Bengkulu." *Skripsi* 5, no. 1 (2019): 1219–30.

http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/8696%0Ahttp://repository.radenfatah.ac.id/8696/3/3_BAB_2.pdf.

ARTIKEL MAJALAH

Kementerian Keuangan DJP, “Penetapan Rasio Utang Terhadap Modal Wajib Pajak Badan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan” diakses dari <https://www.pajak.go.id/en/peraturan-menteri-keuangan-nomor-169pmk102015> , pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 11:02

Meiryani., “*Memahami Uji F (Uji Simultan) Dalam Regresi Linear,*” Binush University Of School Accounting, 12 Agustus, 2021, [https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-F\(simultan\)dalam-model-regresi/](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-F(simultan)dalam-model-regresi/)

———, “*Memahami Uji Hausman Test Dalam Software Pengolahan Data Eviews,*” Binush University Of School Accounting, 13 Agustus, 2021, <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/13/memahami-uji-hausman-testdalam-software-pengolahan-data-eviews/>

Muhammad Iqbal “Regresi Data Planel (2) Tahap Analisis,” PERBANAS INSTITUTE, 20 Januari, 2015, <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap- analisis/>

Rolan Mardani, “Cara Memilih Model Yang Tepat Pada Regresi Data Panel Eviews,” *MJurnal*, 02 Juni, 2023, <https://mjurnal.com/skripsi/memilih-model-regresi-data-panel/>

Tafsirweb, *Quran Surat Al-Hadid Ayat 14*, diakses dari <https://tafsirweb.com/10710-surat-al-hadid-ayat-14.html>, pada 27 Juni 2023 pukul 11:16

———, *Quran Surat Al-Qamar Ayat 49*, diakses dari <https://tafsirweb.com/10287-surat-al-qamar-ayat-49.html>, pada 27 Juni 2023 pukul 11:16

———, *Quran Surat Al-Hijr Ayat 21*, diakses dari <https://tafsirweb.com/4171-surat-al-hijr-ayat-21.html#:~:text=abad%2014%20H-21.,hikmah%20dan%20rahmatNya%20yang%20luas>, pada 27 Juni 2023 pukul 11:16

———, *Quran Surat An-Nisa Ayat 29*, diakses dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, pada 27 Juni 2023 pukul 11:36